



P U T U S A N
Nomor : 649 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LA BADIMU bin LA HINDU ;**
Tempat lahir : Tira ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kancura Desa Tira Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau, karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa LA BADIMU bin LA HINDU, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LA SIHADI bin LA DULA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2009, bertempat di Dusun Kancura Desa Tira Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu bersama-sama menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban LA NDETU", yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan LA SIHADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berselisih paham dengan korban LA NDETU mengenai permasalahan kebun yang mereka garap bersama-sama sehingga Terdakwa dan LA SIHADI merasa dendam terhadap korban LA NDETU yang merupakan ipar dari Terdakwa dan LA SIHADI sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI merencanakan hendak menghilangkan nyawa LA NDETU. Bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 27 November 2009 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke acara joget dan disusul oleh LA SIHADI selang 1 (satu) jam kemudian, selanjutnya saat berada di acara joget tersebut, LA SIHADI menghubungi Terdakwa menggunakan Handpone milik keponakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah pulang dari acara joget atau belum, kemudian Terdakwa dan LA SIHADI pulang dari acara joget dan langsung menuju ke Pos di pinggir laut untuk memastikan apakah korban LA NDETU telah tertidur, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban LA NDETU dan memukulnya menggunakan kayu yang diambil Terdakwa di pinggir laut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan disusul oleh LA SIHADI yang memukul korban LA NDETU menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI mengangkat korban LA NDETU yang sudah tidak berdaya dan menggulingkannya ke bawah, kemudian LA SIHADI mengiris hidung korban LA NDETU menggunakan pisau sementara Terdakwa mencari batu dan perahu, selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI menyeret korban LA NDETU ke pantai sehingga mengakibatkan kepala korban LA NDETU membentur batu. Setibanya di pantai LA SIHADI kemudian mengikat leher korban LA NDETU dan di ujung tali tersebut diikat batu sebagai alat pemberat sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI mengangkat korban LA NDETU ke atas perahu dan membawanya ke tengah laut, kemudian setibanya di tengah laut Terdakwa dan LA SIHADI menenggelamkannya beserta dengan tali pemberatnya, selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI kembali ke pantai dan setibanya di pantai Terdakwa bersama LA SIHADI melepas perahu tersebut kembali ke laut tanpa diikat dengan maksud agar perahu tersebut hilang terbawa ombak. Kemudian Terdakwa dan LA SIHADI pulang ke rumah dan tidur.

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, korban LA NDETU dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No.VRJ/01/1/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD RIDHO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak tulang tengkorak dengan lapisan otot yang sedang dalam proses pembusukan pada daerah mata;
- Tampak sebagian tulang rahang bawah bagian kanan (mulai dari pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bawah kanan hingga sejajar dengan gigi ge

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raham tiga bagian bawah kanan) dan sebagian tulang rahang bawah bagian kiri (mulai pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bagian bawah kanan hingga sejajar dengan gigi seri bagian bawah sebelah kiri) ;

- Terdapat retak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 x 0,1 cm ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala :
 - Otak telah membubur, sulit di evaluasi ;
- Dada :
 - Jantung, paru-paru sudah mengalami pembusukan ;
 - Tampak patah tulang iga bagian kiri belakang yaitu pada iga ke VII, VIII, dan IX tembus ke otot bagian dalam 7 cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul. ;
- Perut :
 - Usus, lambung, limpa, ginjal mengalami pembusukan ;
- Anggota gerak atas :
 - Jaringan otot dengan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah :
 - Jaringan otot dan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bagian bawah dengan sebagian jaringan tulang rahang bawah hilang. Ditemukan patah tulang iga kiri bagian belakang pada iga ke VII, VIII dan IX, tembus ke otot bagian dalam 7 cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul. Kematian disebabkan oleh pendarahan hebat yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah ke organ-organ vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LA BADIMU bin LA HINDU, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LA SIHADI bin LA DULA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah "Dengan sengaja bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban LA NDETU", yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan LA SIHADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berselisih paham dengan korban LA NDETU mengenai permasalahan kebun yang mereka garap bersama-sama sehingga Terdakwa dan LA SIHADI merasa dendam terhadap korban LA NDETU yang merupakan ipar dari Terdakwa dan LA SIHADI sendiri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke acara joget dan disusul oleh LA SIHADI selang 1 (satu) jam kemudian, selanjutnya saat berada di acara joget tersebut, LA SIHADI menghubungi Terdakwa menggunakan Handpone milik keponakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah pulang dari acara joget atau belum, kemudian Terdakwa dan LA SIHADI pulang dari acara joget dan langsung menuju ke Pos di pinggir laut untuk memastikan apakah korban LA NDETU telah tertidur, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban LA NDETU dan memukulnya menggunakan kayu yang diambil Terdakwa di pinggir laut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan disusul oleh LA SIHADI yang memukul korban LA NDETU menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI mengangkat korban LA NDETU yang sudah tidak berdaya dan menggulingkan nya ke bawah, kemudian LA SIHADI mengiris hidung korban LA NDETU menggunakan pisau sementara Terdakwa mencari batu dan perahu, selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI menyeret korban LA NDETU ke pantai sehingga mengakibatkan kepala korban LA NDETU membentur batu. Setibanya di pantai LA SIHADI kemudian mengikat leher korban LA NDETU dan di ujung tali tersebut diikat batu sebagai alat pemberat sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI mengangkat korban LA NDETU ke atas perahu dan membawanya ke tengah laut, kemudian setibanya di tengah laut Terdakwa dan LA SIHADI menenggelamkannya beserta dengan tali pemberatnya, selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI kembali ke pantai dan setibanya di pantai Terdakwa bersama LA SIHADI melepas perahu tersebut kembali ke laut tanpa diikat dengan maksud agar perahu tersebut hilang terbawa ombak. Kemudian Terdakwa dan LA SIHADI pulang kerumah dan tidur.

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, korban LA NDETU dinya-
takan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum"
No. VRJ/01/1/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD
RIDHO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, de-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak tulang tengkorak dengan lapisan otot yang sedang dalam proses pembusukan pada daerah mata;
- Tampak sebagian tulang rahang bawah bagian kanan (mulai dari pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bawah kanan hingga sejajar dengan gigi geraham tiga bagian bawah kanan) dan sebagian tulang rahang bawah bagian kiri (mulai pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bagian bawah kanan hingga sejajar dengan gigi seri bagian bawah sebelah kiri);
- Terdapat retak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 x 0,1 cm ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala :
 - Otak telah membubur, sulit di evaluasi ;
- Dada :
 - Jantung, paru-paru sudah mengalami pembusukan ;
 - Tampak patah tulang iga bagian kiri belakang yaitu pada iga ke VII, VIII, dan IX tembus ke otot bagian dalam 7 cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul. ;
- Perut :
 - Usus, lambung, limpa, ginjal mengalami pembusukan ;
- Anggota gerak atas :
 - Jaringan otot dengan kulit mengalami pembusukan , tampak tulang dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah :
 - Jaringan otot dan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bagian bawah dengan sebagian jaringan tulang rahang bawah hilang. Ditemukan patah tulang iga kiri bagian belakang pada iga ke VII, VIII dan IX, tembus ke otot bagian dalam 7 cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul. Kematian disebabkan oleh pendarahan hebat yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah ke organ-organ vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LA BADIMU bin LA HINDU, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LA SIHADI bin LA DULA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah “Dengan sengaja bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban LA NDETU”, yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan LA SIHADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berselisih paham dengan korban LA NDETU mengenai permasalahan kebun yang mereka garap bersama-sama sehingga Terdakwa dan LA SIHADI merasa dendam terhadap korban LA NDETU yang merupakan ipar dari Terdakwa dan LA SIHADI sendiri.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2009 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke acara joget dan disusul oleh LA SIHADI selang 1 (satu) jam kemudian, selanjutnya saat berada di acara joget tersebut, LA SIHADI menghubungi Terdakwa menggunakan Handpone milik keponakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah pulang dari acara joget atau belum, kemudian Terdakwa dan LA SIHADI pulang dari acara joget dan langsung menuju ke Pos di pinggir laut untuk memastikan apakah korban LA NDETU telah tertidur, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban LA NDETU dan memukulnya menggunakan kayu yang diambil Terdakwa di pinggir laut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan disusul oleh LA SIHADI yang memukul korban LA NDETU menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI mengangkat korban LA NDETU yang sudah tidak berdaya dan menggulingkannya ke bawah, kemudian LA SIHADI mengiris hidung korban LA NDETU menggunakan pisau sementara Terdakwa mencari batu dan perahu, selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI menyeret korban LA NDETU ke pantai sehingga mengakibatkan kepala korban LA NDETU membentur batu. Setibanya di pantai LA SIHADI kemudian mengikat leher korban LA NDETU dan di ujung tali tersebut diikat batu sebagai alat pemberat sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI mengangkat korban LA NDETU ke atas perahu dan membawanya ke tengah laut, kemudian setibanya di tengah laut Terdakwa dan LA SIHADI menenggelamkannya beserta dengan tali pemberatnya, selanjutnya Terdakwa dan LA SIHADI kembali ke pantai dan setibanya di pantai Terdakwa bersama LA SIHADI melepas perahu tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke laut tanpa diikat dengan maksud agar perahu tersebut hilang terbawa ombak. Kemudian Terdakwa dan LA SIHADI pulang ke rumah dan tidur.

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, korban LA NDETU di nyatakan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No. VRJ/01/1/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD RIDHO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak tulang tengkorak dengan lapisan otot yang sedang dalam proses pembusukan pada daerah mata;
- Tampak sebagian tulang rahang bawah bagian kanan (mulai dari pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bawah kanan hingga sejajar dengan gigi geraham tiga bagian bawah kanan) dan sebagian tulang rahang bawah bagian kiri (mulai pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bagian bawah kanan hingga sejajar dengan gigi seri bagian bawah sebelah kiri);
- Terdapat retak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 x 0,1 cm ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala :
 - Otak telah membubur, sulit di evaluasi ;
- Dada :
 - Jantung, paru-paru sudah mengalami pembusukan ;
 - Tampak patah tulang iga bagian kiri belakang yaitu pada iga ke VII, VIII, dan IX tembus ke otot bagian dalam 7 cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul. ;
- Perut :
 - Usus, lambung, limpa, ginjal mengalami pembusukan ;
- Anggota gerak atas :
 - Jaringan otot dengan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah :
 - Jaringan otot dan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bagian bawah dengan sebagian jaringan tulang rahang bawah hilang. Ditemukan patah tulang iga kiri

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang pada iga ke VII, VIII dan IX, tembus ke otot bagian dalam 7 cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul. Kematian disebabkan oleh pendarahan hebat yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah ke organ-organ vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, tanggal 16 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA BADIMU bin LA HINDU telah bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA BADIMU bin LA HINDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Meyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senter besi tanpa kepala berisi dua buah baterai ABC ;
 - 1 (satu) jerigen oli kotor warna merah ;
 - Seutas tali nilon panjang sekitar 420 cm ;
 - 1 (satu) buah kepala senter tanpa kaca dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) kemasan rokok merk LAMBUSANGO terdapat bercak darah berisi tujuh batang rokok ;
 - 1 (satu) potong ranting kayu terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah bantal ;
 - 1 (satu) pasang sandal plastik warna coklat merk JINBU ;
 - 1 (satu) buah batu gunung ukuran besar ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaos training warna biru langit bernoda oli dalam keadaan sobek tergunting ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa LA BADIMU bin LA HINDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 358/Pid.B/2010/PN.BB. tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Badimu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari RUTAN setelah putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter besi tanpa kepala berisi dua buah baterai ABC ;
 - 1 (satu) jerigen oli kotor warna merah ;
 - Seutas tali nilon panjang sekitar 420 cm ;
 - 1 (satu) buah kepala senter tanpa kaca dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah kemasan rokok merk Lambusango terdapat bercak darah dan berisi 7 (tujuh) batang rokok ;
 - 1 (satu) potong ranting kayu terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah Bantal ;
 - 1 (satu) pasang sandal plastik warna coklat merk Jinbu ;
 - 1 (satu) buah batu gunung ukuran besar ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaos training warna biru langit bernoda oli dalam keadaan robek tergantung ;
 - 1 (satu) buah topi warna merah,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara LA SIHADI bin LA HINDU :

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 358/Pid.B/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2010 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonnya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 28 Desember 2010 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa bebas dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAU-BAU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)